



**MONITORING DAN EVALUASI
PENANGANAN GRATIFIKASI SEMESTER I
DITIPIDKOR BARESKRIM POLRI TAHUN 2018**

I. DASAR

- a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
- c. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/17/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Petunjuk/Arahan Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi;
- d. Surat dari KPK RI Nomor: B.1341/01-13/03/2017 tanggal 15 Maret 2017 perihal pedoman dan batasan gratifikasi;

II. PELAKSANAAN

Gratifikasi yaitu pemberian dan atau penerimaan uang/barang/fasilitas lainnya, baik yang diterima didalam negeri maupun di luar negeri yang mempengaruhi intervensi, objektivitas maupun profesionalisme personel Dittipidkor Bareskrim Polri. Terbentuknya peraturan tentang Gratifikasi ini merupakan bentuk kesadaran bahwa gratifikasi dapat mempunyai dampak negatif dan dapat disalahgunakan khususnya dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik agar tindak pidana pemerasan dan suap dapat diminimalkan bahkan dihilangkan. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas dimana personel harus paham betul dari bentuk-bentuk gratifikasi itu sendiri antara lain: pemberian uang, barang, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, pengobatan gratis dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima dalam maupun luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektrik atau tanpa sarana elektrik.

Untuk itu upaya Dittipidkor Bareskrim dalam menangani Gratifikasi antara lain:

- a) Mensosialisasikan, memberikan pemahaman secara intensif terkait bentuk-bentuk Gratifikasi itu sendiri, jangan sampai hal ini dimanfaatkan karena ketidaktahuan personel berkenaan dengan Gratifikasi tersebut.
- b) Dilarang menerima tamu pihak-pihak yang terkait dengan penanganan perkara
- c) Dilarang menerima dan/atau memberi hadiah/fasilitas dalam bentuk apapun
- d) Dilarang memanfaatkan data dan informasi rahasia untuk kepentingan pihak lain.
- e) Dilarang baik langsung maupun tidak langsung turun serta dalam pemborongan pengadaan atau persewaan.
- f) Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi dengan menunjuk beberapa personel dalam bentuk Surat perintah Direktur setiap tiga bulannya
- g) Melaporkan setiap tiga bulan pada tahun berjalan sejak 2017 kepada Itwasum Polri, terkait Laporan penanganan Gratifikasi oleh Dittipidkor Bareskrim Polri.

III. PENUTUP

a. Kesimpulan:

Sampai dengan saat ini dari bulan Januari-Juni 2018 (semester I) Dittipidkor Bareskrim Polri belum menerima/menangani laporan terkait Gratifikasi.

c. Rekomendasi:

Monitoring dan Evaluasi Pencegah ini disusun, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan guna menentukan kebijakan dalam pelaksanaan.

Jakarta, 30 Juni 2018

DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI


ERWANTO KURNIADI, S.H., M.H
BRIGADIR JENDERAL POLISI